



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PASCASARJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Timur 13220
Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: <http://pps.unj.ac.id>, e-mail: tu.pps@unj.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 351 /SP/Ps/2020

tentang
PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI SEMINAR KELAYAKAN
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa seminar kelayakan disertasi merupakan salah satu tahapan yang perlu dilalui oleh mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan program doktor;
 - b. bahwa Sdr. **Ali Maulana Hakim** telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seminar kelayakan disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tentang Panitia Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah RI
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan,
 - c. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0311/O/1984 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas dan Institut Negeri.
 - b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang

Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/Sprint/II/2018, tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Pelaksanaan Seminar Kelayakan Disertasi :
Nama : Ali Maulana Hakim
No.Registrasi : 7417130383
Program Studi : Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Tempat : Ruang. 701 Lt 7Gedung Bung Hatta Pascasarjana UNJ
Hari/Tanggal : Jumat, 07 Februari 2020
Waktu : 13.00-14.30 WIB
Judul Disertasi : Hubungan Antara Kepemimpinan Instruksional, Locus of Control, dan Kepribadian dengan Perilaku Bijak Terhadap Lingkungan (Citizenship Behavior) (Studi Korelasional Terhadap Siswa SMAN 80 Jakarta)
- Kedua : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Dewan Penguji Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dr. Agung Purwanto, M.Si | Ketua |
| 2. Prof. Dr. I Made Putrawan | Promotor |
| 3. Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi | Kopromotor |
| 4. Dr. Uswatun Hasanah, M.Si | Penguji |
| 5. Prof. Dr. Ahman Syah | Penguji |
| 6. Dr. Ir, Jenni Ria Rajagukguk, M.Si. | Penguji Luar |

Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dana BLU Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;

Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Februari 2020

Direktur



Prof. Dr. Naqiroh, M.Pd.

NIP. 196105041987032002

Tembusan:

1. Rektor UNJ (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I/II UNJ
3. Kepala BAKHUM UNJ
4. Wadir I/II Pascasarjana UNJ
5. Kasubag TU Pascasarjana UNJ
6. Bagian Keuangan Pascasarjana UNJ
7. Pertinggal